



WALI KOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE  
NOMOR 32.1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE  
NOMOR 2.A TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENYELENGGARANN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang
- a. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegritas melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien dan efektif, maka Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 2.A Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 2.A Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 2.A TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE.

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 2.A Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 468.A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### JENIS LAYANAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE

- A. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ber-KLBI sesuai Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- B. Perizinan Berusaha Non KLBI sesuai Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
- C. Perizinan Berusaha Non-KLBI

NO	SEKTOR	JENIS IZIN
1	Kantor Pertanahan	KKPR Non Berusaha
2	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	KKPR Non Berusaha Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
3	Lingkungan Hidup	Persetujuan Lingkungan
4	Kesehatan	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
		Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
		Surat Izin Praktik Dokter
		Surat Izin Praktik Dokter Gigi
		Surat Izin Praktik Perawat
		Surat Izin Praktik Bidan
		Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
		Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
		Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)
		Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz), Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
		Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)

		Surat Izin Praktik Fisioterapis
		Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
		Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
		Surat Izin Praktik Teknisi Gigi
		Surat Izin Praktik Elektromedis
		Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis
		Surat Izin Praktik Fisikawan Medik
		Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW), Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW)
		Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT), Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)
		Surat Izin Praktik Epidemolog Kesehatan
		Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan
		Surat Izin Kerja Refrasiionis Optisien (SIKRO), Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)
		Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
		Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
		Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)
		Surat Izin Kerja Teknisi Tranfusi Darah
		Surat Izin Kerja Teknisi Pelayanan Darah
		Surat Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan
		Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
		Surat Izin Rumah Sakit Pemerintah
		Surat Izin Klinik Pemerintah
		Surat Izin Kerja Ahli Kesehatan Masyarakat
		Surat Izin Praktik Tukang Gigi
		Surat Keterangan Laik Higiene Sanitas
		Surat Keterangan Laik Sehat
		Unit Tranfusi Darah (UTD)
		Surat Izin Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)
5	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD)	Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu
6	Pendidikan dan Kebudayaan	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

D. Non Perizinan

NO	SEKTOR	JENIS IZIN
1	Lingkungan Hidup	Retribusi Persampahan Surat Ketetapan Sumur Resapan
2	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
3	Perhubungan/Transportasi	Kartu Pengawasan
4	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD)	Pajak Reklame
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rekomendasi Penelitian
6	Sosial	Tanda Daftar Yayasan Panti Asuhan

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundang Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 18 September 2024  
**WALI KOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 18 September 2024

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**RIZAL MARSAOLY**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 594.1

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**TOTO SUNARTO, S.H**

**PEMBINA IV/a**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**